



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 10 ayat (13) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, telah diatur bahwa ketentuan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
8. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk mendukung:
 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 2. bidang penegakan hukum;
- c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk mendukung:
 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 2. bidang kesehatan; dan
- d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya masing-masing, meliputi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
 - b. pelaksanaan penggunaan DBH CHT;
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan DBH CHT; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi.
- (3) Gubernur melakukan harmonisasi atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Paragraf 1

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. penanganan panen dan pasca panen;
 - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d. dukungan sarana dan prasarana usaha pertanian dalam rangka mendukung peningkatan kualitas bahan baku.

- (2) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. registrasi mesin pelinting sigaret;
 - b. pendataan industri hasil tembakau;
 - c. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah;
 - d. fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;
 - f. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau; dan/ atau
 - g. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
- (3) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (4) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (5) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
 - c. pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan kerja;
 - b. bantuan modal usaha berupa barang;
 - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman; dan/atau
 - d. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (7) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau

sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

- (8) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (9) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah minimal dengan mempertimbangkan:
 - a. kriteria penerima bantuan;
 - b. besaran bantuan; dan
 - c. jangka waktu pemberian bantuan.
- (10) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah minimal dengan mempertimbangkan:
 - a. kriteria peserta pelatihan; dan
 - b. jenis pelatihan.
- (11) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, minimal dengan mempertimbangkan:
 - a. kriteria penerima bantuan; dan
 - b. jenis bantuan.
- (12) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/atau ketentuan dari kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Paragraf 2

Bidang Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 meliputi kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
 - a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
 - c. media dalam jaringan seperti laman dan media sosial.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (4) Anggaran program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH CHT bidang penegakan hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau yang:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - d. peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau

- e. penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah;
 - b. sewa kendaraan per kegiatan; dan/atau
 - c. pembelian sampel rokok ilegal.
- (3) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembentukan tim satuan tugas;
 - b. honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. perjalanan dinas di wilayah Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sewa kendaraan untuk operasi dan pengangkutan hasil operasi per kegiatan.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pendanaannya diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Kegiatan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai daftar sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membahas dan menyepakati kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Dalam membahas dan menyepakati kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpedoman pada petunjuk teknis kegiatan penegakan hukum dalam rangka penggunaan DBH CHT.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Petunjuk teknis kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Bidang Kesehatan

Pasal 10

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
- a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
 1. penurunan angka prevalensi merokok meliputi:
 - a) kampanye, sosialisasi, dan edukasi bahaya merokok;
 - b) penerapan kawasan tanpa rokok;
 - c) upaya berhenti merokok;
 - d) survei konsumsi produk tembakau; dan/atau
 - e) pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
 2. percepatan penurunan angka prevalensi stunting;
 3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
 5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok; dan/atau
 6. pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba;
 - b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
 - c. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
 - d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - e. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan; dan/atau
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.
- (2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
 - g. pembelian suku cadang.

- (3) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. rehabilitasi;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pembelian suku cadang.
- (4) Pengadaan dalam rangka penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - b. alat kesehatan;
 - c. sarana transportasi rujukan berupa ambulans; dan/atau peralatan; dan/atau
 - d. sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Paragraf 4

Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 11

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, dan huruf d; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2.
- (2) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk:
 1. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

2. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 3. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
 - b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.
- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:
- a. bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk:
- a. bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - c. kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT
- (6) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi DBH CHT;
 - b. verifikasi dan validasi data; dan/atau
 - c. pemberian honorarium yang melekat pada kegiatan.
- (7) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk belanja modal.
- (8) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi 3% (tiga persen) dari total alokasi DBH CHT dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk provinsi dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk kabupaten/kota.
- (9) Kegiatan pendukung pengelolaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/atau ketentuan dari

kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

- (10) Dalam hal provinsi/kabupaten/kota menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penggunaan DBH CHT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Bagian Ketiga

Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menyusun konsep RKP DBH CHT berdasarkan rincian alokasi DBH CHT provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pagu alokasi DBH CHT;
 - b. Sisa DBH CHT;
 - c. rincian kegiatan;
 - d. target keluaran kegiatan; dan
 - e. rincian pendanaan kegiatan.
- (3) Konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mengoordinasikan pembahasan bersama bupati/wali kota berdasarkan konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Konsep RKP DBH CHT yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan oleh gubernur bersama bupati/wali kota dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (6) Hasil pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari:
 - a. Pemerintah dan provinsi untuk RKP DBH CHT provinsi; atau
 - b. Pemerintah, kabupaten/kota, dan provinsi untuk RKP DBH CHT kabupaten/kota.
- (7) Gubernur mengoordinasikan penyusunan dan penandatanganan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep RKP DBH CHT, Kepala Daerah melakukan penyesuaian konsep RKP DBH CHT sebelum menetapkan RKP DBH CHT.

- (9) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep RKP DBH CHT, Kepala Daerah menetapkan RKP DBH CHT.
- (10) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (9) menjadi dasar penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (11) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas kegiatan DBH CHT yang tercantum dalam RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (13) Dalam hal daerah menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), Kepala Daerah tidak diwajibkan menyusun konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).

Bagian Keempat

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
 - a. laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli.
- (3) Dalam hal kabupaten/kota menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Direktur Jenderal Industri Agro;
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan diterima paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus.
- (4) Dalam hal provinsi menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), gubernur menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan konsolidasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Direktur Jenderal Industri Agro;
- d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretaris Jenderal; dan
- e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan:
 - a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
 - c. laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengetahui:
 - a. kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT;
 - b. kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap-tiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - c. kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada tiap-tiap bidang;
 - d. kesesuaian capaian keluaran antara RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10)

dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau

- e. besaran Sisa DBH CHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan provinsi dan/atau instansi/unit terkait.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk bahan perumusan kebijakan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui besaran Sisa DBH CHT yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan melalui rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Hasil rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung Sisa DBH CHT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (5) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH CHT berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (6) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pemberitahuan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6)

dan/atau penambahan kegiatan baru dalam perubahan RKP DBH CHT.

- (2) Perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Daerah menyusun konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mengoordinasikan pembahasan bersama bupati/wali kota berdasarkan konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Konsep perubahan RKP DBH CHT yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembahasan yang dikoordinasikan oleh gubernur bersama bupati/wali kota dan kementerian/lembaga terkait.
- (6) Hasil pembahasan konsep perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari:
 - a. Pemerintah dan provinsi untuk perubahan RKP DBH CHT provinsi; atau
 - b. Pemerintah, kabupaten/kota, dan provinsi untuk perubahan RKP DBH CHT kabupaten/kota.
- (7) Gubernur mengoordinasikan penyusunan dan penandatanganan berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT, Kepala Daerah melakukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT sebelum menetapkan RKP perubahan.
- (9) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan penyesuaian konsep perubahan RKP DBH CHT, Kepala Daerah menetapkan RKP perubahan DBH CHT.
- (10) RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (9) menjadi dasar perubahan penganggaran DBH CHT dalam dokumen penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas kegiatan DBH CHT yang tercantum dalam RKP Perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal dilakukan perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT pada kesesuaian capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d menggunakan RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (13) Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan RKP perubahan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT tahun anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penggunaan DBH CHT diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 762

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. DAFTAR SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

No	Nama Barang	Keterangan
Sewa		
1	Kendaraan dalam rangka pelaksanaan Program pemberantasan barang kena cukai ilegal	Sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perpindahan barang (hasil operasi Bersama). Contoh: Motor, Minibus, Double Cabin, Pick Up, Truck
2	Mesin / mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
Pembelian		
3	Mesin / mobile X-ray	Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.
4	Action camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
5	Spy camera	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
6	Spy Recorder	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
7	Alat deteksi pita cukai	Sebagai alat bantu deteksi awal keaslian pita cukai
8	GPS tracker	Sebagai alat pelacak yang dapat ditempelkan pada kendaraan atau sarana pengangkut yang diduga membawa BKC ilegal
9	Drone	Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegal
10	Handy Talky	Alat komunikasi 2 arah atau lebih
11	Repeater	Alat penguat sinyal dan memperluas jaringan
12	Teropong malam	Alat untuk memantau objek atau kegiatan di malam hari
13	Nicotin test	Alat uji dan dokumentasi di lapangan
14	Jasa peta kerawanan berbasis aplikasi	Aplikasi digunakan bersama bea cukai dan pemerintah daerah
15	CCTV	Pengawasan lokasi yang diduga terdapat kegiatan produksi atau peredaran BKC ilegal

B. FORMAT NOTULA PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KOP KEPALA DAERAH

NOTULA PEMBAHASAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 20XX

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Perwakilan Pemerintah Daerah

Nama Lengkap :

Unit Kerja :

Jabatan :

Alamat :

Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Nama Lengkap :

Unit Kerja :

Jabatan :

Alamat :

telah melakukan pembahasan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran untuk bidang penegakan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Rencana														Keterangan
		Output		Timeline Pelaksanaan												
		Volume	Satuan													
(1)	(2)	(3)	(4)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	(17)
1.	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret															
2.	a. Sosialisasi Tatap Muka															
	b. Sosialisasi melalui media cetak															
	c. Sosialisasi melalui media elektronik															
	d. Sosialisasi melalui media dalam jaringan															
3.	a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau															
	b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah															
	c. Penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal															

Adapun rincian untuk kegiatan penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi
Sewa				
1				
dst.				
Pembelian				
3				
4				
dst.				

Kebutuhan dana dihitung sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Notula ini menjadi salah satu bahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran (RKP) DBH CHT untuk bidang penegakan hukum. Dalam hal sesuai pembahasan RKP DBH CHT diperlukan perbaikan dan/atau penyesuaian atas notula ini, maka kegiatan di bidang penegakan hukum mengacu dari hasil pembahasan RKP DBH CHT.

Demikian notula ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat ..., Tanggal
Perwakilan Pemerintah Daerah

Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(tanda tangan)

Nama

(tanda tangan)

Nama

C. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹⁾

TAHUN ANGGARAN²⁾

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp....³⁾

Sisa Pagu DBH CHT

yang belum dianggarkan : Rp....⁴⁾

Total : Rp...⁵⁾

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku						
	a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	(i) Pelatihan budidaya tembakau					
		Biaya operasional pendukung*					
		(ii) Pengembangan pola kemitraan					
		Biaya operasional pendukung*					
		(iii) Pelatihan pascapanen					
		Biaya operasional pendukung*					
		(iv) dst.					
Biaya operasional pendukung*							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan	
				Output				
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	b. Penanganan panen dan pasca panen	(i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur						
		Biaya operasional pendukung*						
		(ii) Pengadaan rumah fermentasi						
		Biaya operasional pendukung*						
		(iii) dst.						
		Biaya operasional pendukung*						
	c. Penerapan inovasi teknis	(i) Pengembangan diversifikasi produk tembakau (non tobacco)						
		Biaya operasional pendukung*						
		(ii) dst.						
		Biaya operasional pendukung*						
	d. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	(i) Bantuan benih unggul						
		Biaya operasional pendukung*						
		(ii) dst.						
		Biaya operasional pendukung*						

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Program Pembinaan Industri						
	a. Registrasi mesin pelinting sigaret						
	b. Pendataan industri hasil tembakau						
	c. Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah						
	d. Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah						
	e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah						
	f. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau						
	g. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.						
3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
	a. Pemberian bantuan	(i) Bantuan langsung tunai					
		Biaya operasional pendukung*					
		(ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan					

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan	
				Output				
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		produksi tembakau bagi petani tembakau						
		Biaya operasional pendukung*						
		(iii) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan						
		Biaya operasional pendukung*						
	b. Peningkatan keterampilan kerja	(i) Pelatihan keterampilan kerja;						
		Biaya operasional pendukung*						
		(ii) Bantuan modal usaha berupa barang						
		Biaya operasional pendukung*						
		(iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh						
		Biaya operasional pendukung*						
		Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat						
		B.	Bidang Penegakan Hukum					
1.	Program Pembinaan Industri							
	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret							
	Biaya operasional pendukung*							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai						
	a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	(i) Sosialisasi tatap muka Biaya operasional pendukung*					
		(ii) Sosialisasi melalui media cetak Biaya operasional pendukung*					
		(iii) Sosialisasi melalui media elektronik Biaya operasional pendukung*					
		(iv) Sosialisasi melalui media dalam jaringan Biaya operasional pendukung*					
3.	Program Pemberantasan BKC Ilegal						
	a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau						
	Biaya operasional pendukung*						
	b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah						
	Biaya operasional pendukung*						
	c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal						
	Biaya operasional pendukung*						
Total Bidang Penegakan Hukum							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C.	Bidang Kesehatan						
1.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif	(i) Penurunan angka prevalensi merokok meliputi					
		Biaya operasional pendukung*					
		(ii) percepatan penurunan angka prevalensi stunting					
		Biaya operasional pendukung*					
		(iii) peningkatan vaksinasi dan imunisasi					
		Biaya operasional pendukung*					
		(iv) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun					
		Biaya operasional pendukung*					
		(v) penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok					
		Biaya operasional pendukung*					
		(vi) pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba					

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Biaya operasional pendukung*					
		(vii) dst.					
		Biaya operasional pendukung*					
2.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	(i) Pengadaan;					
		Biaya operasional pendukung*					
		(ii) Pembangunan baru;					
		Biaya operasional pendukung*					
		(iii) Penambahan ruangan;					
		Biaya operasional pendukung*					
		(iv) Rehabilitasi bangunan;					
		Biaya operasional pendukung*					
		(v) Pemeliharaan bangunan/peralatan;					
		Biaya operasional pendukung*					
		(vi) Kalibrasi/sertifikasi/a kreditasi; dan/atau					
		Biaya operasional pendukung*					
		(vii) Pembelian suku cadang.					
		Biaya operasional pendukung*					
				(i) Pengadaan;			

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Keterangan
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan	Biaya operasional pendukung*					
		(ii) Pembangunan baru;					
		(iii) Biaya operasional pendukung*					
		(iv) Rehabilitasi bangunan;					
		Biaya operasional pendukung*					
		(v) Pemeliharaan					
		Biaya operasional pendukung*					
		(vi) Pembelian suku cadang.					
		Biaya operasional pendukung*					
4.	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja						
	Biaya operasional pendukung*						
Total Bidang Kesehatan							
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT						
1.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT						
Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT							
Total							

*Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT
Provinsi/Kabupaten/Kota

Disetujui Oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.....

D. BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN

KONSEP RKP DBH CHT TA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini,, tanggal, telah dilaksanakan pembahasan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Kementerian Perindustrian), Direktorat Jenderal Industri Agro (Kementerian Perindustrian), Sekretariat Jenderal (Kementerian Kesehatan), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri), dan Pemerintah Daerah terkait atas konsep Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Pemerintah Daerah TA dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Konsep RKP DBH CHT yang dibahas adalah konsep RKP DBH CHT TA Yang dikoordinasikan oleh Gubernur.
- 2 Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.
- 3 Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan menyampaikan RKP DBH CHT selambat-lambatnya
- 4 Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP DBH CHT, Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Penjelasan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait selambat-lambatnya
- 5 Konsep RKP DBH CHT Kab/Kota yang telah direvisi berdasarkan Catatan Hasil Pembahasan, terlebih dahulu disampaikan kepada Provinsi selaku koordinator pengelola penggunaan DBH CHT di wilayahnya.
- 6 Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP DBH CHT dengan pendanaan sepenuhnya dari DBH CHT dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak yang Membahas:

	Nama	Jabatan/Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				
2.				

Mengetahui Perwakilan Provinsi:

	Nama	Jabatan/Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.				

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN CATATAN HASIL PEMBAHASAN KONSEP RKP DBH CHT TA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA																																			
1. Kementerian Pertanian																																			
2. Kementerian Perindustrian																																			
3. Kementerian Perindustrian																																			
4. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai																																			
5. Kementerian Kesehatan																																			
6. Kementerian Dalam Negeri																																			
7. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan																																			
i) Persentase alokasi penggunaan DBH CHT untuk tiap-tiap bidang:																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Bidang</th><th>Anggaran</th><th>Persentase (%)</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</td><td>....</td><td>..</td><td>-</td></tr><tr><td>PKBB, PI, PKK</td><td>....</td><td>..</td><td>-</td></tr><tr><td>Pemberian Bantuan</td><td>....</td><td>..</td><td>-</td></tr><tr><td>Bidang Penegakan Hukum</td><td>....</td><td>..</td><td>-</td></tr><tr><td>Bidang Kesehatan</td><td>....</td><td>..</td><td>-</td></tr><tr><td>Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT</td><td>....</td><td>..</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>....</td><td>..</td><td></td></tr></tbody></table>				Bidang	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan	Bidang Kesejahteraan Masyarakat		..	-	PKBB, PI, PKK		..	-	Pemberian Bantuan		..	-	Bidang Penegakan Hukum		..	-	Bidang Kesehatan		..	-	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT		..	-	Total		..	
Bidang	Anggaran	Persentase (%)	Keterangan																																
Bidang Kesejahteraan Masyarakat		..	-																																
PKBB, PI, PKK		..	-																																
Pemberian Bantuan		..	-																																
Bidang Penegakan Hukum		..	-																																
Bidang Kesehatan		..	-																																
Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT		..	-																																
Total		..																																	
ii) -																																			

Para Pihak yang Membahas:

Nama	Jabatan/Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.			
2.			

Mengetahui Perwakilan Provinsi:

Nama	Jabatan/Instansi	NIP	Tanda Tangan
1.			

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SEMESTER:¹⁾ TAHUN ANGGARAN²⁾

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA³⁾

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp....⁴⁾

Sisa Pagu DBH CHT
yang dianggarkan : Rp....⁵⁾

Total : Rp...⁶⁾

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku								
	e. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	(i) Pelatihan budidaya tembakau							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) Pengembangan pola kemitraan							
		Biaya operasional pendukung*							
		(iii) Pelatihan pascapanen							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan	
				Output			Output	Dana (Rp)		
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Biaya operasional pendukung*								
		(iv) dst.								
		Biaya operasional pendukung*								
	f. Penanganan panen dan pasca panen	(i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur								
		Biaya operasional pendukung*								
		(ii) Pengadaan rumah fermentasi								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iii) dst.								
		Biaya operasional pendukung*								
		g. Penerapan inovasi teknis	(i) Pengembangan diversifikasi produk tembakau (non tobacco)							
	Biaya operasional pendukung*									
	(ii) dst.									
	Biaya operasional pendukung*									

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	h. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	(i) Bantuan benih unggul							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) dst.							
		Biaya operasional pendukung*							
2.	Program Pembinaan Industri								
	h. Registrasi mesin pelinting sigaret								
	i. Pendataan industri hasil tembakau								
	j. Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah								
	k. Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah								
	l. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah								
	m. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	n. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.								
3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial								
	c. Pemberian bantuan	(i) Bantuan langsung tunai							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau							
		Biaya operasional pendukung*							
		(iii) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan							
		Biaya operasional pendukung*							
	d. Peningkatan keterampilan kerja	(i) Pelatihan keterampilan kerja;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) Bantuan modal usaha berupa barang							
		Biaya operasional pendukung*							
		(iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh							
		Biaya operasional pendukung*							
Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat									
B.	Bidang Penegakan Hukum								
1.	Program Pembinaan Industri								
	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret								
	Biaya operasional pendukung*								
2.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai								
	b. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	(i) Sosialisasi tatap muka							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) Sosialisasi melalui media cetak							
		Biaya operasional pendukung*							
		(iii) Sosialisasi melalui media elektronik							
		Biaya operasional pendukung*							
		(iv) Sosialisasi melalui media dalam jaringan							
		Biaya operasional pendukung*							
	Program Pemberantasan BKC Ilegal								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	d. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau								
	Biaya operasional pendukung*								
	e. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah								
	Biaya operasional pendukung*								
	f. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal								
	Biaya operasional pendukung*								
Total Bidang Penegakan Hukum									
C.	Bidang Kesehatan								
1.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial								
	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif	(i) Penurunan angka prevalensi merokok meliputi							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) percepatan penurunan angka prevalensi stunting							
		Biaya operasional pendukung*							
	(iii) peningkatan vaksinasi dan imunisasi								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Biaya operasional pendukung*							
		(iv) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun							
		Biaya operasional pendukung*							
		(v) penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok							
		Biaya operasional pendukung*							
		(vi) pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba							
		Biaya operasional pendukung*							
		(vii) dst.							
		Biaya operasional pendukung*							
2.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	(i) Pengadaan;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) Pembangunan baru;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(iii) Penambahan ruangan;							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Biaya operasional pendukung*							
		(iv) Rehabilitasi bangunan;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(v) Pemeliharaan bangunan/peralatan;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(vi) Kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau							
		Biaya operasional pendukung*							
		(vii) Pembelian suku cadang.							
3.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan	Biaya operasional pendukung*							
		(i) Pengadaan;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(ii) Pembangunan baru;							
		(iii) Biaya operasional pendukung*							
		(iv) Rehabilitasi bangunan;							
		Biaya operasional pendukung*							
		(v) Pemeliharaan							
		Biaya operasional pendukung*							

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi		Keterangan
				Output			Output	Dana (Rp)	
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(vi) Pembelian suku cadang.							
		Biaya operasional pendukung*							
4.	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja								
	Biaya operasional pendukung*								
Total Bidang Kesehatan									
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT								
1.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT								
Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT									
Total									

*Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT
Provinsi/Kabupaten/Kota

Disetujui Oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.....

(.....)

NIP.

(.....)

F. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SEMESTER:¹⁾ TAHUN ANGGARAN²⁾

PROVINSI³⁾

No.	Bidang dan Program	Rencana			Realisasi	
		Output				
		Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Output	Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PROVINSI					
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat					
	1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					
	2. Program Pembinaan Industri					
	3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial					
B.	Bidang Penegakan Hukum					
	1. Program Pembinaan Industri					
	2. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai					
	3. Program Pemberantasan BKC Ilegal					
C.	Bidang Kesehatan					
	1. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif					
	2. Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan					
	3. Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan					

No.	Bidang dan Program	Rencana			Realisasi	
		Output				
		Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Output	Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja					
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT					
	1. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT					
TOTAL PROVINSI						
II.	KABUPATEN/KOTA					
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat					
	1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					
	2. Program Pembinaan Industri					
	3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial					
B.	Bidang Penegakan Hukum					
	1. Program Pembinaan Industri					
	2. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai					
	3. Program Pemberantasan BKC Ilegal					
C.	Bidang Kesehatan					
	1. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif					
	2. Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan					

No.	Bidang dan Program	Rencana			Realisasi	
		Output				
		Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Output	Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan					
	4. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja					
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT					
	1. Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT					
TOTAL KABUPATEN/KOTA						
TOTAL SE-PROVINSI						

Koordinator DBH CHT

Provinsi

(.....)

NIP.

Disetujui Oleh

Gubernur

(.....)

G. FORMAT PERUBAHAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹⁾

TAHUN ANGGARAN²⁾

Pagu Alokasi DBH CHT : Rp....³⁾

Sisa Pagu DBH CHT TA Sebelumnya

yang dianggarkan : Rp....⁴⁾

Total : Rp...⁵⁾

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Bidang Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku									
	i. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	(i) Pelatihan budidaya tembakau								
		Biaya operasional pendukung*								
		(ii) Pengembangan pola kemitraan								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iii) Pelatihan pascapanen								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iv) dst.								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Biaya operasional pendukung*								
	j. Penanganan panen dan pasca panen	(i) Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur								
		Biaya operasional pendukung*								
		(ii) Pengadaan rumah fermentasi								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iii) dst.								
		Biaya operasional pendukung*								
	k. Penerapan inovasi teknis	(i) Pengembangan diversifikasi produk tembakau (non tobacco)								
		Biaya operasional pendukung*								
		(ii) dst.								
		Biaya operasional pendukung*								
	l. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	(i) Bantuan benih unggul								
		Biaya operasional pendukung*								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(ii) dst.								
		Biaya operasional pendukung*								
2.	Program Pembinaan Industri									
	o. Registrasi mesin pelinting sigaret									
	p. Pendataan industri hasil tembakau									
	q. Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah									
	r. Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah									
	s. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah									
	t. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau									
	u. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.									
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial									

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan	
				Output			Output				
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.	e. Pemberian bantuan	(i) Bantuan langsung tunai									
		Biaya operasional pendukung*									
		(ii) Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau									
		Biaya operasional pendukung*									
		(iii) Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan									
		Biaya operasional pendukung*									
	f. Peningkatan keterampilan kerja	(i) Pelatihan keterampilan kerja;									
		Biaya operasional pendukung*									
		(ii) Bantuan modal usaha berupa barang									
		Biaya operasional pendukung*									
		(iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman dan/atau petani cengkeh									

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Biaya operasional pendukung*								
Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat										
B.	Bidang Penegakan Hukum									
1.	Program Pembinaan Industri									
	Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret									
	Biaya operasional pendukung*									
2.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai									
	c. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	(i) Sosialisasi tatap muka								
		Biaya operasional pendukung*								
		(ii) Sosialisasi melalui media cetak								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iii) Sosialisasi melalui media elektronik								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iv) Sosialisasi melalui media dalam jaringan								
		Biaya operasional pendukung*								
Program Pemberantasan BKC Ilegal										

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	g. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau									
	Biaya operasional pendukung*									
	h. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah									
	Biaya operasional pendukung*									
	i. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal									
	Biaya operasional pendukung*									
Total Bidang Penegakan Hukum										
C.	Bidang Kesehatan									
1.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial									
	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif	(i) Penurunan angka prevalensi merokok meliputi								
		Biaya operasional pendukung*								
		(ii) percepatan penurunan angka prevalensi stunting								
		Biaya operasional pendukung*								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(iii) peningkatan vaksinasi dan imunisasi								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iv) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun								
		Biaya operasional pendukung*								
		(v) penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok								
		Biaya operasional pendukung*								
		(vi) pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba								
		Biaya operasional pendukung*								
		(vii) dst.								
		Biaya operasional pendukung*								
2.		(i) Pengadaan;								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	Biaya operasional pendukung*								
		(ii) Pembangunan baru;								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iii) Penambahan ruangan;								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iv) Rehabilitasi bangunan;								
		Biaya operasional pendukung*								
		(v) Pemeliharaan bangunan/peralatan;								
		Biaya operasional pendukung*								
		(vi) Kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau								
		Biaya operasional pendukung*								
		(vii) Pembelian suku cadang.								
		Biaya operasional pendukung*								
3.	Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Fasilitas Kesehatan	(i) Pengadaan;								
		Biaya operasional pendukung*								

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/ Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Semula			Menjadi			Keterangan
				Output			Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(ii) Pembangunan baru;								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iii) Rehabilitasi bangunan;								
		Biaya operasional pendukung*								
		(iv) Pemeliharaan								
		Biaya operasional pendukung*								
		(v) Pembelian suku cadang.								
		Biaya operasional pendukung*								
4.	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja									
	Biaya operasional pendukung*									
Total Bidang Kesehatan										
D.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT									
1.	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT									
Total Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT										
Total										

*Biaya operasional pendukung maksimal sebesar 10% dari masing-masing kegiatan

Koordinator DBH CHT

Provinsi

(.....)

NIP.

Disetujui Oleh

Gubernur

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik

PURNOMO

